



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Jl. Pulau Lepar Kompleks Perkantoran Pemprov, Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam,
Kec. Bukit Intan Pangkalpinang - Telp. (0717) 421743
Web : kukm_babelprov.go.id Email : kukm@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 035 /KUKM/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TENAGA PENDAMPING
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
(DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2018

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi Koperasi Berbasis Komputerisasi yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2018, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dengan nama-nama dan susunan seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan pada Pelatihan Akuntansi Koperasi Berbasis Komputerisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4025);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri A);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 seri A).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG

PERTAMA

: Menunjuk Nama dan Susunan seperti pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Seleksi Tenaga Pendamping pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dana Alokasi Khusus Non Fisik) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

KEDUA

: Tim Seleksi Tenaga Pendamping pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dana Alokasi Khusus Non Fisik) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam PERAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Ketua sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan-ketentuan;
2. Mengarahkan dan mengkoordinir kegiatan dalam urusan akademis administrasi, pelaporan dan evaluasi, keuangan serta urusan umum;
3. Menetapkan Surat Keputusan Hasil Seleksi.

B.

Sekretaris sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Sebagai koordinator dalam seleksi tenaga pendamping pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dana Alokasi Khusus Non Fisik) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;
2. Monitor dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas masing-masing anggota Tim Seleksi;
3. Menghimpun seluruh dokumen hasil seleksi tenaga pendamping pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dana Alokasi Khusus Non Fisik) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;
4. Melaporkan hasil seleksi tenaga pendamping pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dana Alokasi Khusus Non Fisik) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

C.

Anggota Sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mengumpulkan berkas seleksi tenaga pendamping pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dana Alokasi Khusus Non Fisik) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;
2. Melakukan seleksi administrasi tenaga pendamping pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dana Alokasi Khusus Non Fisik) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;
3. Melakukan Konsultasi dengan Sekretaris terkait penentuan tenaga pendamping yang lulus seleksi.

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Saluran Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Nomor 2.11.01.05.14.5.2 tanggal 02 Januari 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dana Alokasi Khusus Non Fisik) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Maret 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 035 /KUKM/2018
TANGGAL : 01 Maret 2018

**TIM SELEKSI TENAGA PENDAMPING
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
(DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Jabatan
1	Ir. Hj. Elfiyena	Ketua	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kep. Bangka Belitung
2	Ir. Darnis Rachmiyati	Sekretaris	Kepala UPTD Balatkop dan UMKM Prov. Kep. Bangka Belitung
3	Jon Tuahdi Saragih, SE, MM	Anggota	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kep. Bangka Belitung
4	Hastuti, SH	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
5	Syamsul, SE	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
6	M. Isa Haris, SH	Anggota	Analisis Kelembagaan dan Pengawasan
7	Karang Karidi, S.Ag	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum
8	Abdullah, B.Sc	Anggota	Kepala Seksi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan UPTD Balatkop dan UMKM
9	Elysa, SE	Anggota	Kasubag TU UPTD Balatkop dan UMKM
10	Hariyani, SE, MM	Anggota	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pelatihan UPTD Balatkop dan UMKM
11	Ir. Gunawan	Anggota	Pengelola Bahan Perencanaan
12	Endang Susilowati, ST	Anggota	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat
13	Suriyanto, S.Sos	Anggota	Pranata Humas Ahli Pertama
14	Miftahul Jannah, S.Ds	Anggota	Instruktur Pertama
15	Yunita Triana	Anggota	Pranata Komputer
16	Nia Ningsih	Anggota	Pengadministrasian Umum
17	Affan Azhar, SH	Anggota	PHL
18	Dhian Indriani, SH	Anggota	PHL
19	Yoga Desta Amarta	Anggota	PHL